

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan perjanjian angkutan laut yang tertuang dalam SPAL No. 268 / SPAL / ASA – SAB / IX / 2022, PT. Sulawesi Artha Buana melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi ketentuan yang disepakati, terutama dalam hal memberikan dokumen muatan atas nama PT. Wisnu Mandiri Batara, yang lokasi pelabuhan muatnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Selain itu, bijih nikel yang diangkut ternyata dimiliki oleh PT. Tristasco Mineral Makmur, bukan milik PT. Wisnu Mandiri Batara sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya. Tindakan ini melanggar asas *pacta sunt servanda* serta prinsip itikad baik pada pasal 1338 KUHPerdara. Karena wanprestasi PT. Sulawesi Artha Buana, PT. Andatu Sukses Abadi berhak secara sepihak membatalkan perjanjian menurut pasal 518t KUHD. Selain itu, PT. Sulawesi Artha Buana juga tidak memenuhi salah satu syarat objektif sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebab yang sah atau suatu hal yang halal. Karena dokumen muatan yang diberikan oleh PT. Sulawesi Artha Buana tidak sesuai dengan kenyataan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, tindakan PT. Sulawesi Artha Buana yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

2. Dalam sengketa wanprestasi perjanjian angkutan laut dengan nomor perkara 1293/Pdt.G/2022/PN Sby, PT. Andatu Sukses Abadi sebagai Penggugat menggugat PT. Sulawesi Artha Buana sebagai Tergugat karena dugaan ketidakcocokan dokumen muatan yang menyebabkan kegagalan dalam memenuhi perjanjian. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagian besar berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dinilai tidak relevan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak karena tidak mampu membuktikan dalilnya. Perjanjian angkutan laut dalam kasus ini sebagian besar dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *WhatsApp*. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, namun implementasinya di pengadilan masih bergantung pada keabsahan bukti dan relevansi. Majelis Hakim menolak bukti fotokopi yang tidak dapat dibandingkan dengan aslinya, sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara yang menekankan pentingnya akta asli. Dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengklaim Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi dengan tidak menyetorkan kapal sesuai perjanjian, meskipun sudah menerima pembayaran sewa kapal. Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan. Putusan ini menyoroti pentingnya kejelasan bukti dan penerimaan dokumen elektronik dalam hukum perdata di Indonesia, serta menekankan perlunya bukti yang sah dan relevan dalam proses peradilan.

4.2 Saran

1. PT. Andatu Sukses Abadi harus melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur internal mengenai verifikasi dokumen muatan dan pelaksanaan perjanjian. Sebelum menandatangani perjanjian, PT. Andatu Sukses Abadi harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. PT. Andatu Sukses Abadi juga harus melakukan *due diligence* yang lebih ketat untuk memverifikasi informasi. Hal ini berfungsi untuk mencegah kesalahan dan memverifikasi secara menyeluruh kepemilikan barang dan lokasi pelabuhan muat serta menurunkan risiko wanprestasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian di masa yang akan datang.
2. PT. Sulawesi Artha Buana harus memperketat proses verifikasi dokumen muatan sebelum diserahkan kepada pengangkut untuk mencegah kesalahan di masa depan. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua dokumen yang diberikan, termasuk *Bill of Lading* dan dokumen terkait lainnya, sesuai dengan informasi yang tertera dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) dan *Shipping Instruction* (SI). Prosedur pemeriksaan yang ketat akan membantu memastikan bahwa lokasi pelabuhan muat, status kepemilikan barang, dan informasi lainnya akurat dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Hakim perlu lebih fleksibel dalam menilai keabsahan fotokopi dokumen elektronik, terutama jika didukung oleh bukti lain seperti pengakuan pihak lawan atau keterangan saksi, sesuai dengan yurisprudensi yang ada. Selain

itu, hakim dapat memanfaatkan keterangan ahli untuk menentukan keabsahan dokumen yang dipertanyakan. Penggunaan teknologi verifikasi digital atau sertifikasi elektronik juga perlu didorong untuk mempercepat proses pembuktian dan meningkatkan akurasi. Konsistensi dalam menerapkan yurisprudensi juga penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, hakim dapat lebih adaptif dan terbuka terhadap perkembangan hukum terkait bukti elektronik, sehingga putusan yang dihasilkan lebih berimbang dan adil.